

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

LPPM STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) WIJAYA HUSADA BOGOR

Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117
Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail : wijayahusada@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES WIJAYA HUSADA NOMOR: 428/STIKes-WH/IX/2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA

KETUA STIKES WIJAYA HUSADA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat STIKes Wijaya Husada, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan guna berkontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai arah dan pijakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes Wijaya Husada yang berlaku bagi seluruh sivitas akademik STIKes Wijaya Husada;
- c Bahwa untuk penetapan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STIKes Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 127/D/O/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Wijaya Husada
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Wijaya Husada sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dilingkungan STIKes Wijaya Husada;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 06 September 2017

Ketua STIKes Wijaya Husada



Dr. Pridady, Sp.PD., KGEH

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Disusun oleh LP2M
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 Sindang Barang Bogor Barat

Pengarah :

Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor

Penyusun :

Ns. Nining Fitrianingsih, S.Kep., M.Kes

Pelaksana Administrasi :

Normalia Sari, S.Kom

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Buku Pedoman Pengelolaan Pengabdian Masyarakat di STIKes Wijaya Husada Bogor telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di STIKES Wijaya Husada Bogor. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran yang berlaku di STIKes Wijaya Husada. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Buku Pedoman ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Pedoman Pengabdian Masyarakat .

Buku Panduan ini meliputi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi civitas akademik di STIKes Wijaya Husada Bogor. Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi segenap civitas akademika STIKes Wijaya Husada Bogor khususnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Bogor, September 2017
TIM Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman	3
BAB II KEBIJAKAN DASAR PENGABDIAN MASYARAKAT	4
2.1 Arah dan Fokus Pengabdian Masyarakat	4
2.2 Jenis dan Rekam Jejak Pengabdian Masyarakat	8
2.3 Pengabdian Masyarakat Unggulan	10
2.4 Indikator Kinerja PKM	12
2.5 Pola Kerja Sama Dengan Pihak Luar	12
2.6 Pendanaan	13
2.7 Sistem Kompetisi	13
BAB III PENANGANAN PLAGIASI, PATEN DAN HAKI	15
3.1 Pendahuluan	15
3.2 Ruang Lingkup Plagiarisme	16
3.3 Tipe Plagiarisme	16
3.4 Upaya Menghindari Plagiarisme	17
3.5 Sanksi Plagiarisme	22
3.6 HAKI dan PATEN	23
BAB IV RENCANA DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	31
4.1 Rencana Pengabdian Masyarakat	31
4.2 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	33
BAB V PERATURAN PENGUSULAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT	34
5.1 Pengusulan Proposal	34
5.2 Tata cara pengajuan dana Pengabdian Masyarakat	35
5.3 Pelaksanaan	36
5.4 Pelaporan Pengabdian Masyarakat	37
5.5 Diseminasi Pengabdian Masyarakat	37
BAB VI LUARAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	39
BAB VIII Penutup	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki keharusan untuk menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Masyarakat merupakan ujung tombak seperti jantung dari perguruan tinggi berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui aplikasi pemberdayaan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIKes Wijaya Husada Bogor sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memfasilitasi para dosen dan tenaga laboran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, saat ini terus menerus berupaya mendukung aktivitas dosen dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis kesehatan dan sains.

LP2M berupaya memberikan arahan kepada para dosen untuk membentuk kelompok riset yang ada di fakultas dan di berbagai pusat studi, hal ini berguna memudahkan dalam mempelajari jenis skema dan tatacara mengajukan proposal, menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan akhir serta memenuhi luaran wajib kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut, maka perlu disusun Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor. Dukungan perguruan tinggi terhadap dosen agar kompeten dalam bidang Pengabdian Masyarakat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana yang cukup besar. Tersedianya dana penelitian dan secara berkesinambungan diharapkan para dosen dapat menghasilkan produk Pengabdian Masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi STIKes Wijaya Husada Bogor khususnya dan bagi kesejahteraan masyarakat umumnya. Dengan kata lain, para dosen

diharapkan dapat menekuni bidang ilmunya secara konsisten melalui Pengabdian Masyarakat yang pada akhirnya berbuah kreativitas.

Dukungan STIKes Wijaya Husada Bogor kepada dosen tidak berhenti di sini saja, namun hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh publik, para dosen didorong untuk mendiseminasikan hasil Pengabdian Masyarakat dalam 1 artikel di jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional. ¹ perwujudan penerapan kemampuan dan wawasan para *provider* dalam hal melakukan Pengabdian Masyarakat sangat perlu dibuat suatu pedoman ataupun acuan yang tersusun sesuai dengan otonomi keilmuan oleh profesi kesehatan di klinik dan atau pelayanan kesehatan.

Dengan adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), maka pengelolaan kegiatan Pengabdian Masyarakat secara koordinatif dan normatif berdasarkan sistem pintu tunggal. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mematuhi ketentuan tersebut guna mengaktifkan dan mengembangkan LP2M sebagai upaya memelihara dan menghormati nilai-nilai luhur yang seharusnya tertanam dalam diri dosen agar dapat membangun iklim Pengabdian Masyarakat yang sehat dan bermartabat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam pedoman ini yang dimaksud landasan hukum beracu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. UU RI No 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 2, dinyatakan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1.3 Tujuan Penyusunan Buku Pedoman

Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dosen disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran tentang program dan arah perkembangan Pengabdian Masyarakat
- b. Memberikan arahan jenis-jenis penelitian yang dilakukan, tata cara pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban dana
- c. Memperjelas stuktur, fungsi dan mekanisme kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

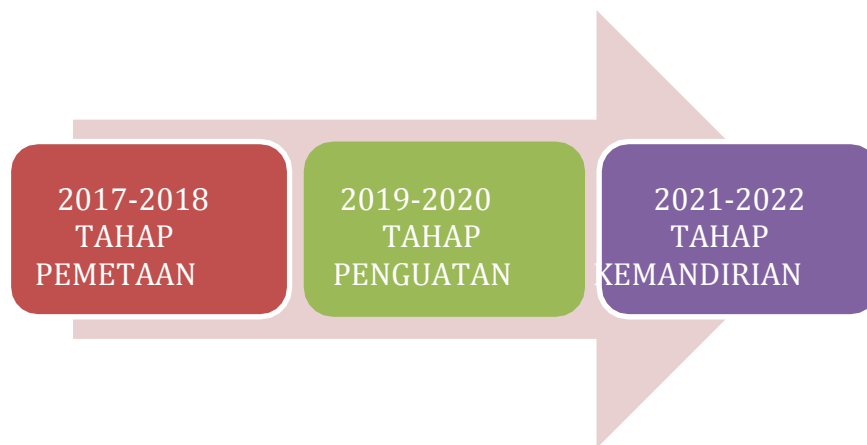
Perencanaan di bidang PpM STIKes Wijaya Husada Bogor didasarkan pada kebutuhan minimal untuk mencapai keadaan ideal yang ingin dicapai per tahun. Pentahapan pencapaian sasaran ini dirancang secara linear dengan mempertimbangkan pada kemampuan/potensi yang dimiliki saat ini. Secara garis besar peta strategi pengembangan PpM di STIKes Wijaya Husada Bogor meliputi pengelolaan SDM, pembuatan agenda pengabdian masyarakat, pencarian sumber dana pengabdian masyarakat dan luaran yang bermanfaat.

Adapun program strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan budaya partisipasi dosen dalam mengikuti hibah PpM kompetitif.
- b. Meningkatkan presentasi hasil PpM dalam forum ilmiah lokal, nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa, tenaga laboran, alumni, dan masyarakat dalam pengabdian dosen.
- d. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan proposal pengabdian untuk mengikuti hibah kompetitif.
- e. Menyediakan hibah kompetitif internal.
- f. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan naskah publikasi ilmiah.
- g. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain.

2.1 Arah dan Fokus (Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat)

Roadmap pengembangan pengabdian masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor memberikan arah dan gambaran tentang implementasi kebijakan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.



Gambar Roadmap Pengabdian masyarakat 2017-2022

Tahap Pemetaan

- a. Para sivitas akademika terlibat secara aktif dalam melakukan identifikasi, pendataan permasalahan dari masyarakat maupun hasil riset.
- b. Membuat data base permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pemetaan kawasan berdasar potensi ekonomi, sosial, dan budaya berdasar program kerja Nasional.

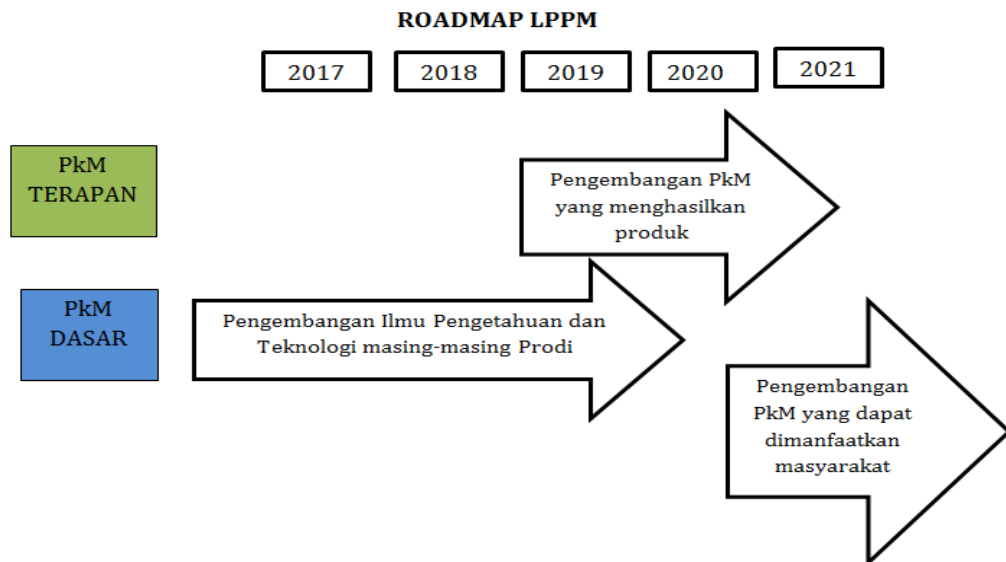
Tahap Penguatan

- a. Melakukan penyuluhan, pendampingan, kajian, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penguatan program kesehatan masyarakat.
- c. Pembinaan penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat internal dan eksternal.
- d. Pembinaan HaKI dalam mendukung program industri baik nasional maupun global.

Tahap Kemandirian

- a. Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat.

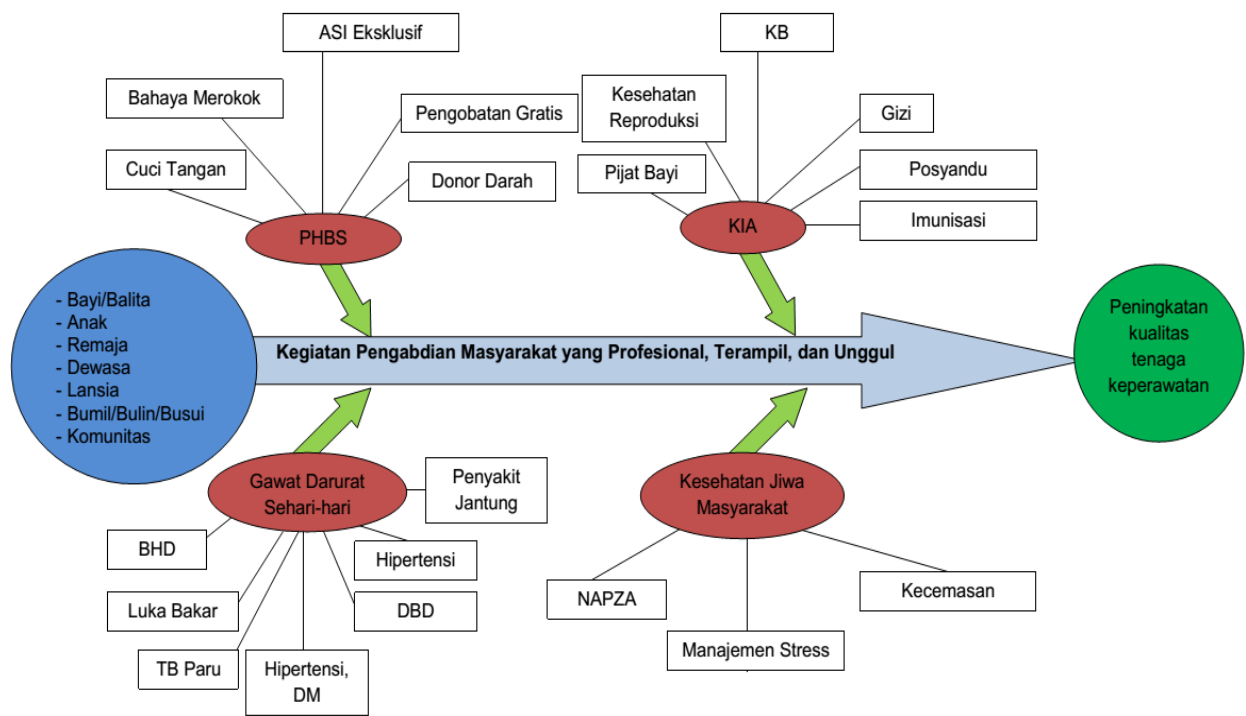
- b. Terwujudnya masyarakat siaga sehat jiwa.
- c. Terwujudnya desa mandiri sehat lingkungan.



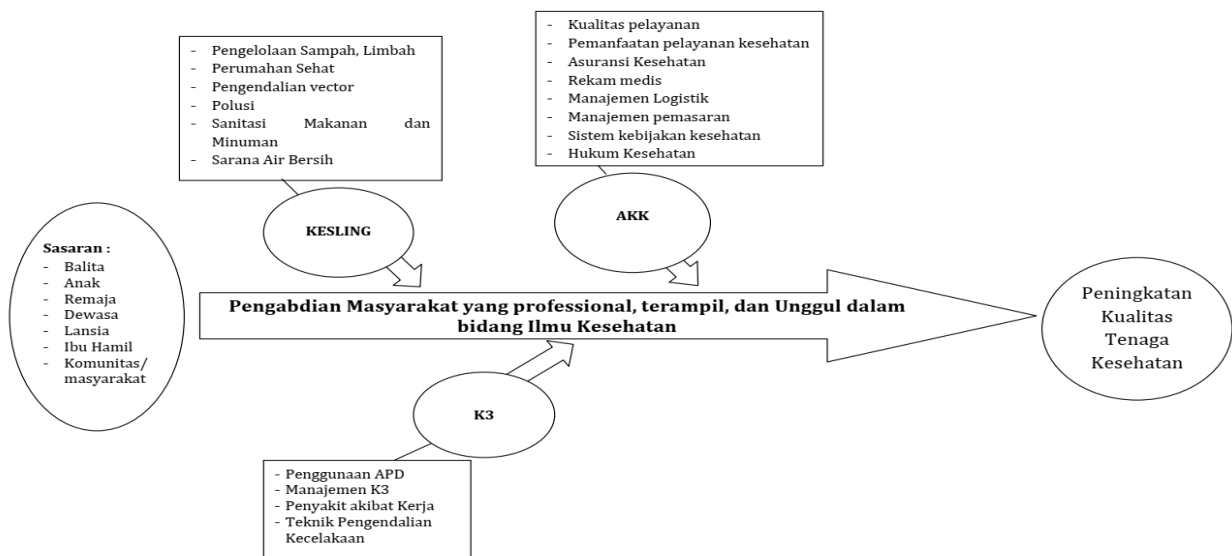
Gambar Roadmap LPPM



Gambar Matrik pengabdian masyarakat Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat



Roadmap pengabdian masyarakat Keperawatan 2017-2022



Gambar Roadmap pengabdian masyarakat Kesehatan Masyarakat 2017-2022

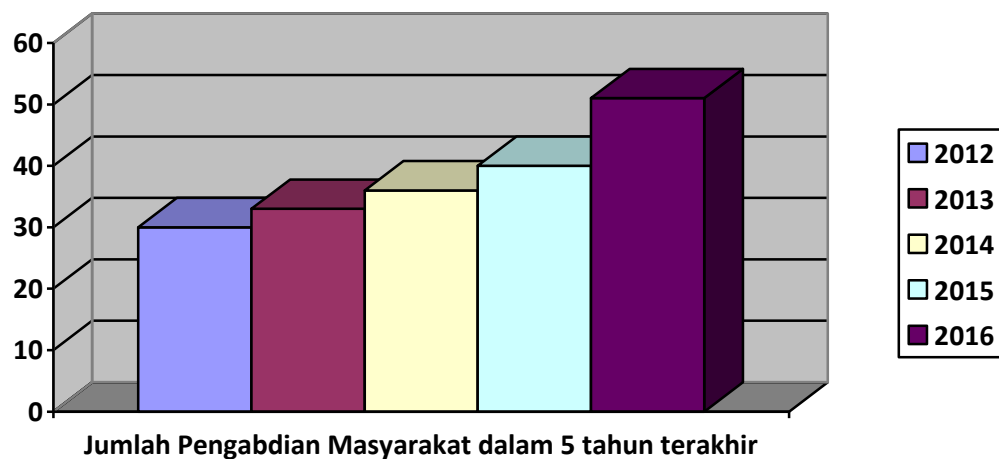
2.2 Jenis dan Rekam Jejak pengabdian masyarakat

Jenis dan rekam jejak pengabdian masyarakat 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Data Pengabdian Masyarakat 5 tahun terakhir

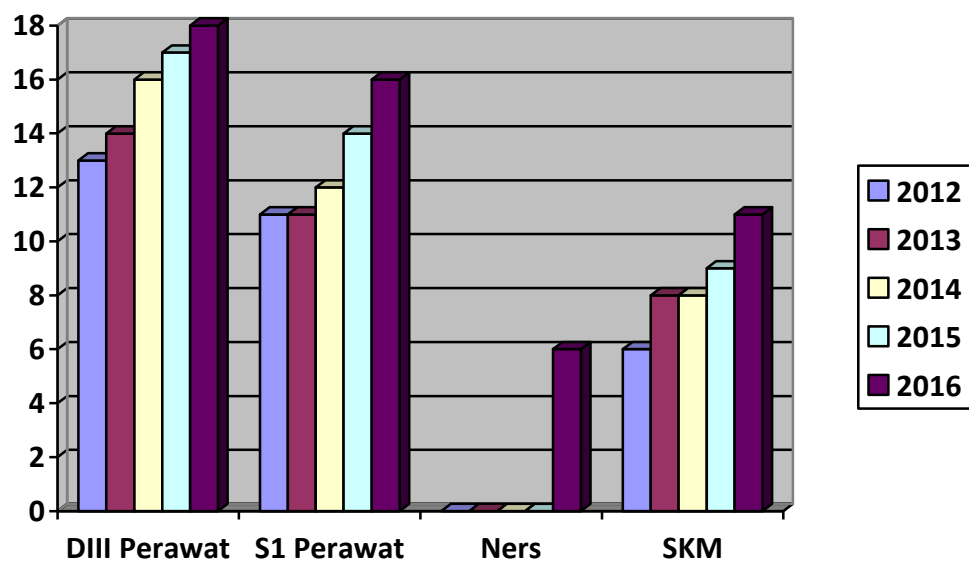
No	Program Studi	Tahun 2011/ 2012	Tahun 2012/ 2013	Tahun 2013/ 2014	Tahun 2014/ 2015	Tahun 2015/ 2016
1	DIII Keperawatan	13	14	16	17	18
2	S1 Keperawatan	11	11	12	14	16
3	Profesi Ners	0	0	0	0	6
4	S1 Kesehatan Masyarakat	6	8	8	9	11
	Total	30	33	36	40	51

Total jumlah pengabdian masyarakat dalam kurun waktu lima tahun tergambar sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Jumlah Pengabdian masyarakat 2012-2016

Jumlah pengabdian masyarakat masing-masing Prodi dalam kurun waktu lima tahun tergambar sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Jumlah Pengabdian masyarakat Per Program Studi Tahun 2012-2016

Tabel 2.2. Jumlah Pendanaan Pengabdian Masyarakat 5 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Penelitian	Sumber Dana Internal	Sumber Dana Eksternal	Jumlah Pendanaan
2012	30	15,000,000	135,000,000	150,000,000
2013	33	16,500,000	148,500,000	165,000,000
2014	58	29,000,000	261,000,000	290,000,000
2015	65	32,500,000	292,500,000	325,000,000
2016	82	41,000,000	369,000,000	410,000,000
TOTAL	268	114,000,000	1,026,000,000	1,140,000,000

2.3 PKM Unggulan

Topik PKM unggulan STIKes Wijaya Husada dijabarkan dalam bentuk topik riset pada tingkat Program Studi, sebagai berikut:

Topik Pengabdian Masyarakat

Topik pengmas unggulan STIKes Wijaya Husada dijabarkan dalam bentuk topik pengmas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Manajemen Kesehatan
 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan
 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 3. Pengembangan sistem informasi kesehatan.
 4. Peningkatan kemampuan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
 5. Fasilitasi peran sektor swasta dalam upaya peningkatan pembangunan kesehatan
- b. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
 2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
 3. Fasilitasi pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat Penguatan masyarakat dalam melakukan advokasi kesehatan
 4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahan makanan tambahan, bahan berbahaya, dan zat adiktif lainnya
 5. Peningkatan pengetahuan masyarakat untuk dapat memanfaatkan TOGA yang ada di sekitar tempat tinggal.
- c. Peningkatan Lingkungan Sehat
 1. Peningkatan kesadaran penyediaan sanitasi dasar
 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan yang berbasis

masyarakat

3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
4. Pengembangan wilayah sehat

d. Perbaiki Gizi Masyarakat

1. Peningkatan pendidikan gizi masyarakat
2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
3. Peningkatan surveilans gizi
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (kadarzi)

Dalam penerapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara khusus maka, didasarkan pada kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh civitas STIKes Wijaya Husada Bogor. Bidang garap keperawatan meliputi 3 area penting dalam yaitu:

(1) Keperawatan Dasar yang terdiri atas:

- Ilmu Keperawatan Dasar (IKD)
- Manajemen Keperawatan
- Keperawatan HIV dan AIDS

(2) Keperawatan Klinik yang terdiri atas:

- Keperawatan Medikal Bedah
- Keperawatan Kritis
- Keperawatan Anak
- Keperawatan Maternitas
- Keperawatan Jiwa

(3) Keperawatan Komunitas

- Keperawatan Komunitas dan keluarga
- Keperawatan Gerontik

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat yang diarahkan kepada masalah keperawatan yang merupakan bagian dari profesi kesehatan dapat berupa:

- a. Sosialisasi/penyuluhan sebagai upaya prevensi dan promosi melalui pendidikan

kesehatan

- b. Pendampingan pada masyarakat untuk kemandirian dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan
- c. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- d. Pembimbingan pada daerah binaan yang memiliki masalah kesehatan
- e. Tindakan/aksi untuk promosi dan prevensi di masyarakat
- f. Pratikum atau praktek lapangan
- g. Pemanfaat produk hasil penelitian di masyarakat
- h. Penyusunan dan Pengembangan model keperawatan di masyarakat
- i. Penerapan model keperawatan di masyarakat

2.4 Indikator Kinerja PKM

Indikator kinerja PkM adalah:

- a. Rasio pengmas (judul pengmas) per dosen
- b. Jumlah pengmas yang berkontribusi pada proses pembelajaran
- c. Jumlah pengmas pengembangan teknologi tepat guna berdaya saing nasional dan internasional
- d. Jumlah pengmas multidisiplin ilmu
- e. Jumlah Teknologi Tepat Guna

2.5 Pola Kerjasama dengan Pihak Luar

Kerjasama antara LPPM dengan pihak luar dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjalin kerjasama penelitian dengan mitra baru dan meneruskan kerjasama yang telah terbangun baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti kerjasama dengan Unair sebagai reviewer jurnal
- b. Mencari sumber dana penelitian. Secara umum, pencarian sumber dana penelitian dilakukan dengan cara penerimaan hibah penelitian dan peningkatan kerjasama dengan *stakeholder*. Mengupayakan supaya dukungan dana dari institusi sendiri akan terus meningkat setiap tahunnya. Upaya lain dalam memperoleh dukungan dana dipacu melalui program hibah kompetisi

DIKTI dan upaya lain berupa dukungan sumber dana dari sponsor non kemendikbud (Yakult, telkomsel, nexstar, pocari sweat, firmenich, dan wardah), dan dana dari sponsor luar negeri (*Trinity University Of Asia Philippines, St. Dominic Savio College, Philippines, Mahsa University of Malaysia, dan Burapha University, Thailand*).

2.6 Pendanaan

Sumber dana Pengabdian masyarakat bersumber dari:

- a. Hibah DIKTI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Badan Usaha Milik Swasta dan Perorangan (Yayasan Wijaya Husada)
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kolaboratif antara Lembaga Pengabdian masyarakat dengan pihak-pihak eksternal yang terkait dengan program penelitian dan pengembangan, baik dalam negeri (Yakult, telkomsel, nexstar, pocari sweat, firmenich, dan wardah), dan dana dari sponsor luar negeri (*Trinity University Of Asia Philippines, St. Dominic Savio College, Philippines, dan Burapha University, Thailand*).

2.7 Sistem Kompetisi

Kompetisi Pengabdian Masyarakat dibedakan menjadi:

1. Berdasarkan Sumber Dana

a. Dana Yayasan Wijaya Husada

PpM dengan dana yayasan Wijaya Husada adalah pengabdian masyarakat yang menggunakan dana hibah dari yayasan Wijaya Husada (hibah internal).

b. Dana Eksternal

PpM dengan dana eksternal merupakan pengabdian masyarakat yang menggunakan dana dari luar dana pribadi peneliti dan yayasan Wijaya Husada. Dana eksternal dapat berasal dari Kemenristek Dikti, maupun nonkemenristek Dikti seperti sponsor, organisasi profesi, atau mitra lainnya.

c. Dana Mandiri

PpM dengan dana mandiri yaitu pengabdian masyarakat yang menggunakan dana pribadi dari pelaksana pengabdian masyarakat.

2. Berdasarkan jumlah pelaksana

a. Pelaksana Tunggal

PpM dengan pelaksana tunggal adalah PpM yang dilakukan oleh perseorangan dosen yang dapat dibantu tim dari nondosen, seperti mahasiswa, atau lainnya.

b. Pelaksana Kelompok

PpM dengan pelaksana kelompok adalah PpM yang dilakukan lebih dari 1 orang dosen, yang dapat dibantu tim dari nondosen, seperti analis, laboran, mahasiswa, atau lainnya.

BAB III

PENANGANAN PLAGIASI, PATEN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTEKTUAL

3.1 Pendahuluan

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Hal ini mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Melalui tulisan ini diharapkan anggota *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme.

Saat ini mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, perlu pemahaman bersama mahasiswa dan dosen terkait plagiarisme, untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik plagiat. Menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi karya tulis.

Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur, sumber rujukan yang kita gunakan, atau melakukan kutipan, sehingga akan terlihat jelas, bagian mana dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain, dan yang mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

3.2 Ruang Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

3.3 Tipe Plagiarisme

1. Plagiarisme Kata demi Kata (*Word for word Plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of Source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam *self plagiarism* adalah bahwa ketika

mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

3.4 Upaya Menghindari Plagiarisme

Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain (*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7*):

1. Karya mahasiswa maupun dosen (KTI, skripsi, hasil penelitian dosen) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Sosialisasi terkait dengan *UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010* kepada seluruh masyarakat akademis.
3. Ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan *paraphrase*.

▪ **Pengutipan**

1. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
2. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka.

▪ **Paraphrase**

Melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrasa adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

Contoh Parafrase:

Kalimat asli 1:

"There is now strong evidence that smoking cigarettes is linked to baldness in young women"

Hasil Paraphrase:

Smoking has been linked to baldness in young women (Smith, 2004)

Kalimat asli 2:

The low self-monitoring person is generally more attentive to his/her internal attitudes and dispositions than to externally based information such as others' reactions and expectations (Baxter, 1983, p. 29).

Hasil Paraphrase:

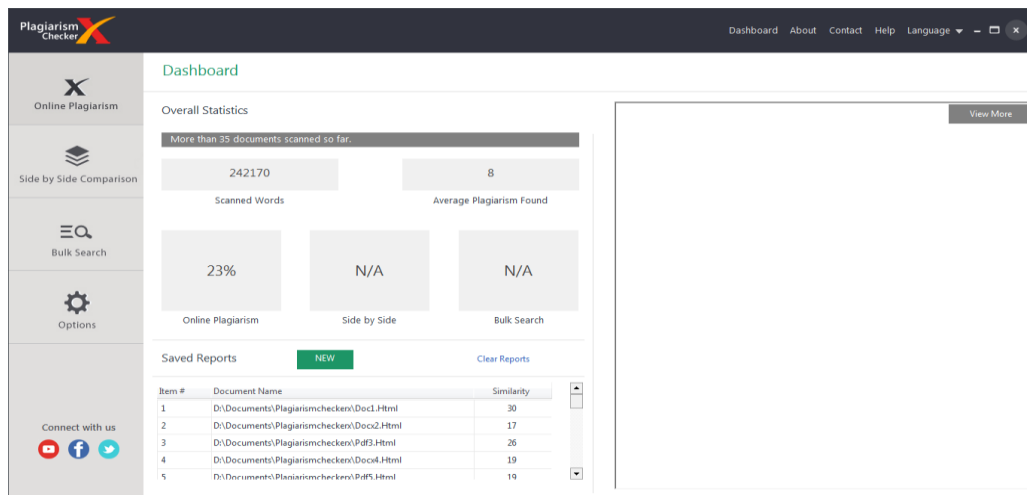
According to Baxter (1983), if a person has a low self-monitor, then he/she tends to pay more attention to his/her attitudes, rather than to the ways others might expect him/ her to behave.

STIKes Wijaya Husada Bogor menyediakan *software* untuk mendeteksi plagiarisme guna memudahkan sivitas akademika untuk memastikan tidak adanya unsur plagiasi pada satu karya ilmiah. *Software* tersebut dinamakan *Plagiarism Checker X*.

Plagiarism Checker X, merupakan aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk melacak kesamaan teks pada dokumen ilmiah. Melalui *software* ini civitas akademika dapat melakukan identifikasi sejauhmana karya ilmiah yang telah dihasilkan memiliki kemiripan dengan karya tulis lainnya.

Konsep dasar penggunaan *Plagiarism Checker X*, sivitas akademik melakukan unggah dokumen berbentuk PDF maupun word yang bukan dari hasil pindai dan tidak dilindungi (*protect*). Dokumen ini, setelah diberi identitas dan akan dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *Plagiarism Checker X*, klik online plagiarism



2. Klik start, masukkan data /load document dalam bentuk word maupun PDF

The 'Choose Method' screen includes the following elements:

- Navigation:** Start (active), Results, Summary.
- Method Selection:** ☒ Large Content, ☐ Paragraph, ☐ Blog or Webpage URL.
- Content Area:** A text box with sample text about education.
- Buttons:** Load Document, Clear.
- Search Engine Selection:** ☒ Auto (Recommended), ☐ Google, ☐ Bing.
- Analyze Button:** A green button labeled 'Analyze it'.

3. Klik pengaturan level 2, kemudian klik analyze it

Plagiarism Checker X

Dashboard About Contact Help Language

Start Results Summary

Online Plagiarism

Choose Method

Large Content Paragraph Blog or Webpage URL

Put Your Content Here.

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PATIENT SAFETY DENGAN KETEPATAN PENGGUNAAN GELANG IDENTIFIKASI PASIEN PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT MEDIKA DRAMAGA KAB BOGOR TAHUN 2020

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:
ROMLAH
20191322018

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
WIJAYA HUSADA BOGOR
TAHUN 2020

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PATIENT SAFETY DENGAN KETEPATAN PENGGUNAAN GELANG IDENTIFIKASI PASIEN PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT MEDIKA DRAMAGA

Load Document Clear

Auto (Recommended) Google Bing

Analyze it

4. Setelah proses cek plagiat selesai, kemudian klik view summary

Plagiarism Checker X

Dashboard About Contact Help Language

Start Results Summary

Online Plagiarism

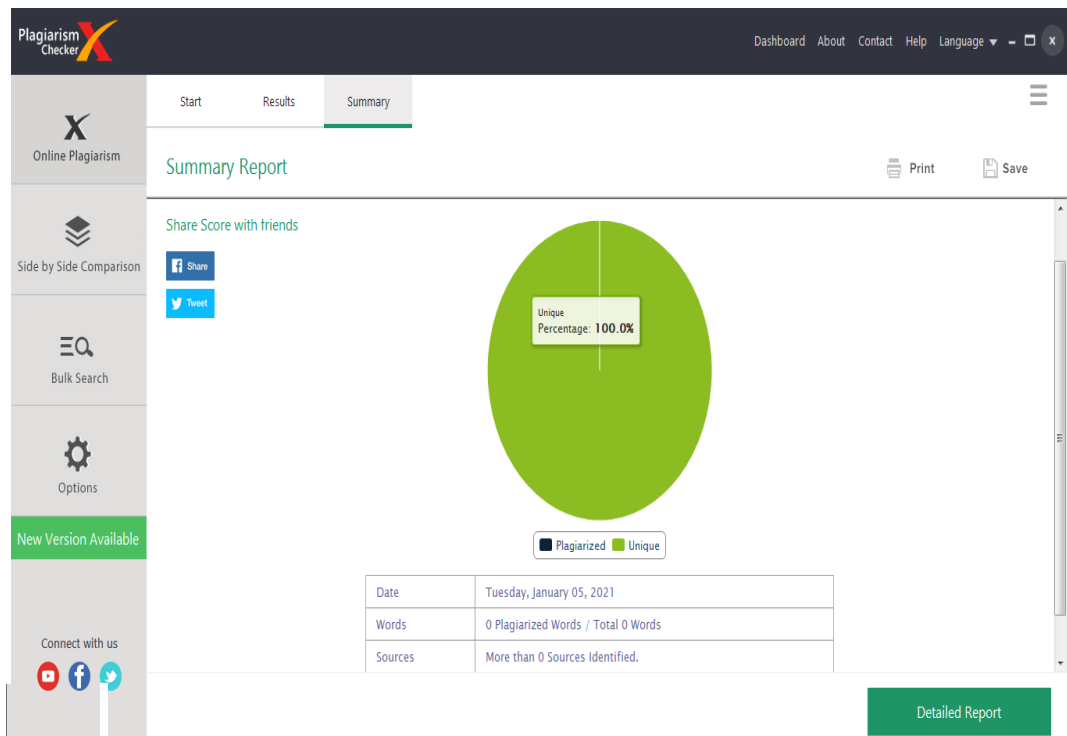
Detected Results

Item #	Content	Sources	Similarity
27	According to Law number 44 of 2009 concerning Hospitals and the results of interviews conducted with 15 patients.	https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/...	33
28	12 of them said the nurse did not match the identity bracelet, both the color and the patient's biodata printed on the identity bracelet...	https://quizlet.com/250816610/intro-part-a-b-...	22
29	With a room situation where patients often take turns, this can make possible mistakes if they do not identify the patient properly.	https://www.nursingtimes.net/clinical-archiv-...	27
30	Purpose: The purpose of this study is to determine the relationship between the level of knowledge about patient safety and the accu...	https://idoc.pub/documents/buku-abstrak-i-...	14
31	Methods: This study used an analytical observational design with a cross sectional approach. The population in this study were 134 nu...	https://www.researchgate.net/journal/2355-1-...	33
32	The data were collected using a questionnaire sheet Results: By using the Chi-Square statistical test with a level of confidence (a = 0.0...	http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5-...	48
33	So it can be concluded that "there is no relationship between the knowledge of nurses about patient safety and the accuracy of placin...	Empty	0
34	Conclusions and Suggestions: in this study there is no correlation between the knowledge of nurses about patient safety and the accu...	Empty	0
35	Research is expected to provide additional information for nurses and can be applied to patients so that misidentification can be prev...	https://www.nap.edu/read/5298/chapter/6	29
36	Keywords : Patient Safety, Identification Bracelet, Patient Reference : 15 books (2010-2015), 5 journals Page : 69 page, 6 table, 2 picture...	Empty	0
37	Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya yang diberikan sehingga peneliti d...	https://www.coursehero.com/file/76825028/L-...	16
38	Identifikasi Pasien Pada Perawat Di Rumah Sakit Medika Dramaga Kab Bogor Tahun 2020". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu seb...	https://savemillions.org/about-us/	6
39	Dengan penuh hormat dan terimakasih sebesar-besarnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada : drg. Iwan Irawan, selaku ketua Y...	Empty	0
40	Tisna Yanti, S.Kep., M.Kes, selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Kesehatan Wijaya Husada Bogor. Ns. Nining Fit...	Empty	0
41	Direktur RS Medika Dramaga, atas izin yang telah diberikan. Keluarga yang telah menjadi motivasi terbesar dan senantiasa memberika...	https://pt.scribd.com/doc/172038330/Kumpu-...	15

Please wait...

View Summary

5. Tampilan hasil summary report



6. Klik detail report, save file dalam bentuk pdf atau word

Save Print

Plagiarism Checker X Originality Report

Plagiarism Quantity: 0% Duplicate

Date	Tuesday, January 05, 2021
Words	0 Plagiarized Words / Total 0 Words
Sources	More than 0 Sources Identified.
Remarks	

Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba Dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Satrio Kusumo Lelono1, Yoyo Haryono2 Lecturer, Wijaya Husada Health Institute, Bogor Corresponding Author: Yoyo Haryono Wijaya Husada Health Institute Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 Bogor, West Java, Indonesia Email: wijayahusada@gmail.com Abstract Background: Kematian akibat narkoba di Asia sebesar 11.071 orang pertahun atau 30 orang per hari di tahun 2017. 23 % peredaran narkoba ASEAN ada di Indonesia. Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 □ 2,2% atau sekitar 3 □ 5 juta jiwa.

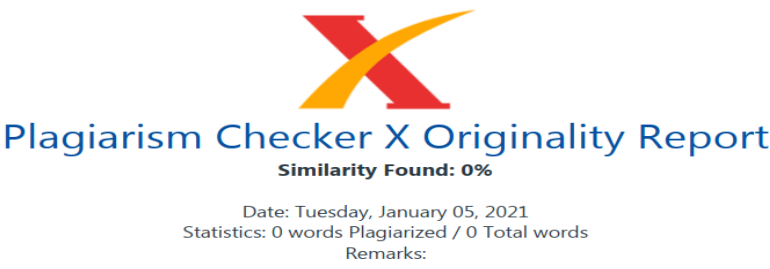
Gangguan penggunaan zat juga terjadi bersamaan pada prevalensi tinggi dengan gangguan mental, gangguan bipolar, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), penyakit psikotik, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian antisosial, dan depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Method: Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian retrospective. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data rekam medik rehabilitasi pasien yang masuk bulan Maret tahun 2020 di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, sejumlah 48 rekam medik pasien. Sampel penelitian ini diambil secara Total Sampling. Analisa data menggunakan uji chi square dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Conclusion: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 93,8% (45 responden) dengan tingkat adiksi kompulsif, dan sebanyak 56,3% (27 responden) mengalami depresi.

Hasil analisis bivariat diketahui nilai p value 0,032 (p value < 0,05), yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan tingkat adiksi narkoba dengan depresi pada pecandu narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor dengan nilai p value 0,032 (p value < 0,05). Disarankan untuk meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, perawat, dan psikolog) dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam kepada para pecandu narkoba, sehingga depresi dapat dideteksi sejak dini. Keywords: Adiksi, Narkoba, Depresi Introduction Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak.

Masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah global yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek bio-psiko-sosial dan mengakibatkan berbagai dampak buruk, bahkan kematian. Menurut Laporan Obat Dunia terbaru, yang ditulis pada tanggal 26 Juni 2018 oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, 76% kematian di dunia disebabkan gangguan penggunaan Narkoba.3 Penyalahgunaan narkoba menduduki ranking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki ranking ke-10 di negara sedang berkembang termasuk Indonesia.2 Pada tahun 2015 Presiden Republik Indonesia menyatakan □Indonesia Darurat Narkoba□. Berdasarkan data sekitar 50 orang di Indonesia meninggal dunia setiap harinya karena penyalahgunaan narkoba atau 18.000 jiwa jika dikalkulasikan dalam setahun. Angka tersebut belum termasuk 4.5

Maka secara otomatis akan muncul hasil plagiat dari jurnal maupun penelitian yang sudah dilakukan penilaian menggunakan plagiarisme checker X.

7. Hasil pengecekan dinyatakan plagiat apabila nilai similarity found > 20% duplicate



The image shows a screenshot of a 'Plagiarism Checker X Originality Report'. At the top is a logo consisting of a red 'X' with a yellow swoosh. Below the logo, the title 'Plagiarism Checker X Originality Report' is displayed in blue, followed by 'Similarity Found: 0%' in black. The report includes the date 'Tuesday, January 05, 2021', statistics '0 words Plagiarized / 0 Total words', and a 'Remarks:' section. The main body of the report contains a paragraph of text about drug addiction and depression, with some words highlighted in yellow. A red bracket on the left side of the text is labeled with the number '8.'.

Hubungan Tingkat Adiksi Narkoba Dengan Depresi Pada Pecandu Narkoba Satrio Kusumo Lelono¹, Yoyo Haryono² Lecturer, Wijaya Husada Health Institute, Bogor
Corresponding Author: Yoyo Haryono Wijaya Husada Health Institute Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 180 Bogor, West Java, Indonesia Email: wijayahusada@gmail.com Abstract
Background: Kematian akibat narkoba di Asia sebesar 11.071 orang pertahun atau 30 orang per hari di tahun 2017. 23 % peredaran narkoba ASEAN ada di Indonesia. Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2008, 2011, 2014, 2017 yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran angka 1,7 – 2,2%

8.

Gambar di atas adalah contoh hasil yang tercetak dari sistem Plagiarism Checker X. Hasil menunjukkan jumlah hasil yang memiliki kemiripan, hari, tanggal, bulan, dan tahun pengecekan, serta jumlah kata yang mempunyai kemiripan beserta total kata yang dilakukan pengecekan.

3.5 Sanksi Plagiarisme

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

(Pasal 25) ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(Pasal 70):

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. *Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010* telah mengatur sanksi bagi yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa / dosen
- d. Pembatalan nilai
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- g. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

3.6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa **ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan** dalam bentuk **penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan**. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang

belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.

1.7 Persyaratan Pengajuan HKI

a. Persyaratan Permohonan Hak Cipta

- 1) Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh ciptaan.
- 5) Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

b. Persyaratan Permohonan Paten

- 1) Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).

- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

c. Persyaratan Permohonan Desain Industri

- 1) Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

d. Persyaratan Permohonan Merk

- 1) Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku
- 4) Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*).
- 5) Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
- 6) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 7) Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek.
- 8) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

e. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang

- 1) Foto copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku.
- 2) Foto copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku

- 3) Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- 4) Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- 5) Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau tata tertib perusahaan.
- 6) Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

1.8 Dewan HKI

Dewan HKI adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

1.9 Dasar Perlindungan

1. Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014.

2. Paten

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten tercantum dalam UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

- 1) Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan tau dikenal.
- 2) Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.

1.10 Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

1.11 Lingkup dan Masa Perlindungan

Hak Cipta

Tabel Ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungannya

No.	Objek ciptaan	Masa perlindungan
1.	Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain	Perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal
2.	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
3.	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	
4.	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	
5.	Drama, drama musikan, tari, koreografi, pantomim dan pewayangan	
6.	Karya seni rupa dalam segala bentuk: lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase	
7.	Karya arsitektur	
8.	Peta	
9.	Karya seni batik atau seni motif lain	
10.	Karya fotografi	Perlindungan berlaku selama 50 sejak pertama kali diumumkan
11.	Potret	
12.	Karya sinematografi	
13.	Permainan video	
14.	Program komputer	
15.	Perwajahan karya tulis	
16.	Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi	
17.	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional	
18.	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya	

19.	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	
-----	--	--

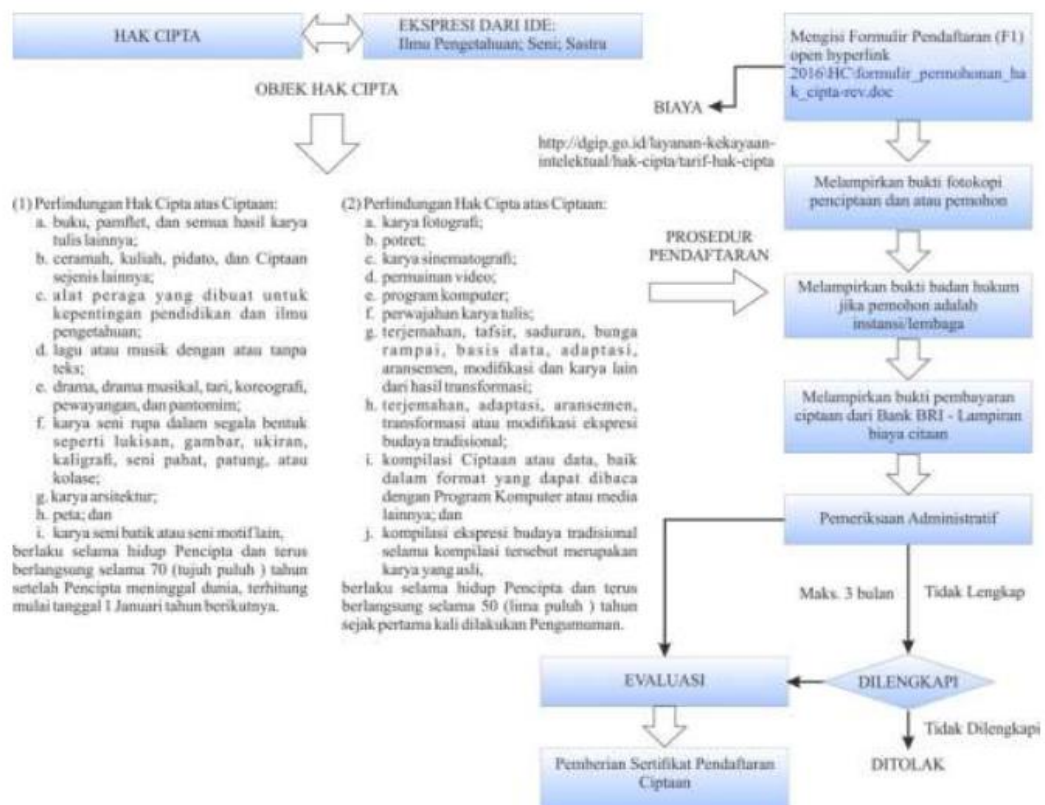
Paten

- 1) Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE
- 2) Satu klaim mandiri untuk satu Invensi 10 tahun
- 3) Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

1.12 Prosedur Permohonan

1. Hak Cipta



2. Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu:

- 1) Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
- 2) Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
- 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
- 4) Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
- 5) Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap
- 6) Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

LAYOUT

Margin

Atas : 2-4 cm
Bawah : 2-3 cm
Kiri : 2.5-4 cm
Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm--- courier new
Spasi : 1.5 spasi
Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak
HVS A4 100 grm untuk lampiran gambar

1

METODE DAN ALAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAHAN BAKAR MINYAK

5 **Ridang Teknik Invensi**

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak, khususnya untuk meningkatkan angka okтана riset (*Research Octane Number*) dan angka setana dengan cara memberi perlakuan resonansi atom hidrogen secara Elitika terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan suatu alat berupa suatu tabung resonansi yang didalamnya dilengkapi kumparan dan generator pulsa listrik, dimana dalam aplikasinya alat tersebut dipasang pada saluran BBM suatu mesin atau kendaraan berbahan bakar minyak sebelum sistem pengkabut bahan bakar minyak.

10

Latar Belakang Invensi

Metode dan alat yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar atau untuk menghemat BBM telah banyak ditemukan, salah satu invensi yang paling mendekati *Qprior art*, adalah paten No.328,868 US Utility, dimana pada invensi tersebut diungkapkan, suatu metode untuk menghemat bahan bakar dengan cara mempengaruhi BBM dengan medan magnet statik yang sangat kuat sampai mencapai 1 Tesla, dan menggunakan bahan neodimium yang didisrkan dengan terjadinya perubahan medan putaran (*spin state*) dari molekul hydrogen akibat terjadi resonansi magnetik.

25

Karena dari invensi tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Bahan Neodymium peka terhadap pengaruh suhu, pada suhu diatas 80°C kekuatannya menurun, Proses resonansi baru berlangsung pada saat BBM mengalir, sehingga apabila kecepatan aliran BBM lambat (pada putaran rendah) proses juga menjadi lambat, kejadian ini tidak menguntungkan sedangkan kinerja bahan bakar yang paling jelek adalah pada saat

35

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:

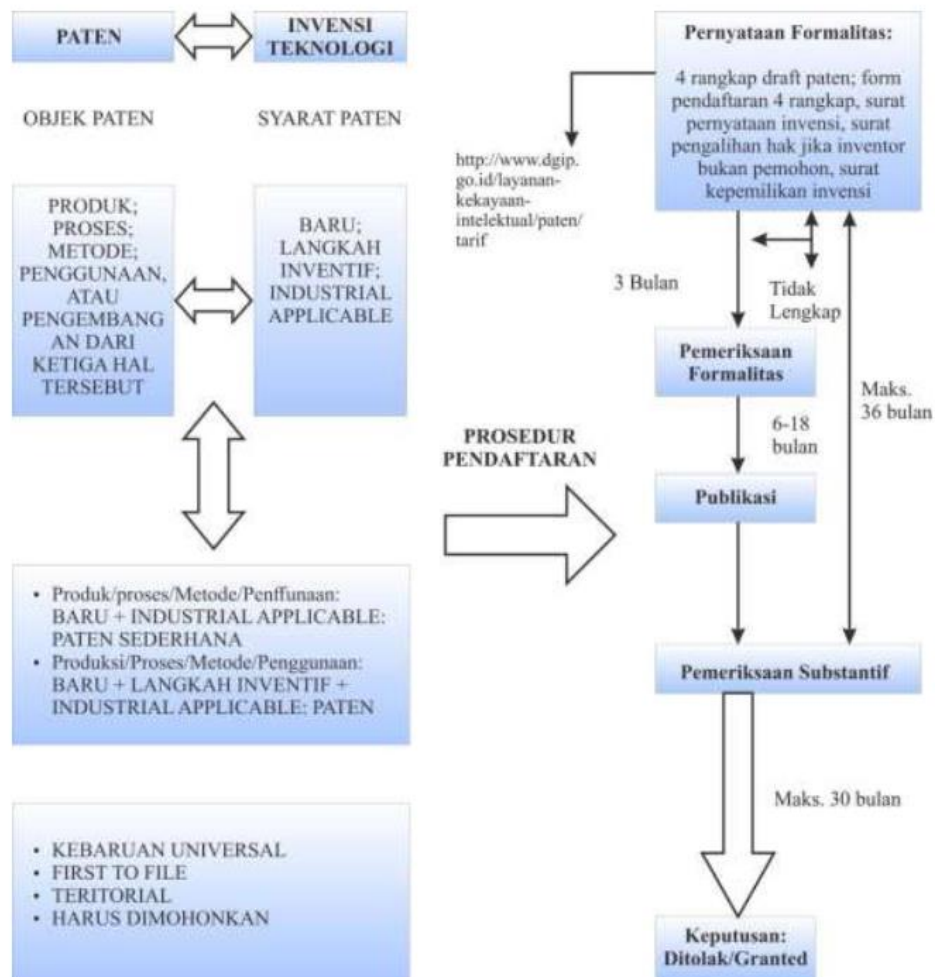
- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
Huruf Kapital Tebal

Sistematika dokumen paten/ bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.



BAB IV

RENCANA DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1 Rencana Pengabdian Masyarakat

a. Rencana jangka panjang

Perencanaan di STIKes Wijaya Husada akan ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam pengabdian masyarakat;
2. Hasil pengabdian masyarakat digunakan untuk pengayaan perkuliahan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dikomunikasikan baik melalui forum diskusi atau seminar yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran dalam perbaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat;
4. Pendanaan pengabdian masyarakat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari institusi yang bersangkutan, pemerintah maupun swasta.
5. Terdapat karya dosen yang mendapatkan HAKI.

b. Rencana Jangka Pendek

1. Mengembangkan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat yang profesional sesuai kebutuhan masyarakat, dilakukan melalui:
 - a) Peningkatan suasana akademik melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan dan kesehatan dengan melibatkan mahasiswa dengan berpedoman pada *roadmap* pengabdian masyarakat secara konsisten.
 - b) Fasilitasi secara maksimal terhadap program-program pengabdian masyarakat yang mampu bersaing.

- c) Pengembangan dan penerapan secara konsisten sistem manajemen pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat yang integratif dan komprehensif dengan dukungan kebijakan di tingkat institusi.
- 2. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar menghasilkan pengabdian masyarakat yang trampil dan unggul melalui:
 - a) Pemetaan & pemberdayaan potensi keahlian seluruh sumber daya civitas akademika STIKes Wijaya Husada Bogor.
 - b) Pembentukan kelompok/unit keahlian (*peer group*) yang dapat memfasilitasi secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi sumberdaya, diseminasi dan implementasi teknologi hasil pengabdian masyarakat kepada masyarakat
 - c) Pelaksanaan aktivitas pengabdian masyarakat sesuai rumpun ilmu/keahlian masing-masing.
- 3. Mengembangkan kerjasama kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui:
 - a) Diseminasi dan promosi hasil pengabdian masyarakat secara berkelanjutan, guna meningkatkan jumlah dan kualitas mitra kerjasama.
 - b) Mengembangkan daerah binaan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kekhasan daerah binaan tersebut
 - c) Membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk memperluas komunikasi dalam jejaring dengan *stakeholders*.
 - d) Meningkatkan partisipasi dan kerjasama dari *stakeholders* dalam pengabdian masyarakat dasar, terapan dan inovatif sehingga relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

4.2 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Semua jenis Pengabdian Masyarakat, baik yang bersifat didanai internal atau eksternal, wajib dilaporkan kepada LP2M. Secara umum, mekanisme dan proses Pengabdian Masyarakat, terdiri atas pengusulan proposal Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat.

Pengusulan proposal atau usulan Pengabdian Masyarakat

- a. Pelaksana Pengabdian Masyarakat wajib melaporkan proposal Pengabdian Masyarakat kepada LP2M
- b. Format proposal pengabdian Masyarakat yang diusulkan menyesuaikan dengan format penyedia dana.

Seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat (*Desk evaluasi proposal*)

Seleksi proposal Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh tim reviewer .

Pengumuman Proposal

- a. Jadwal pengumuman proposal yang didanai baik internal maupun eksternal disesuaikan dengan penyedia dana.
- b. Proposal Pengabdian Masyarakat yang didanai oleh Yayasan Wijaya Husada diumumkan melalui web stikeswhb.com.
- c. LP2M memberikan informasi kepada pengusul yang menjadi pemenang proposal Pengabdian Masyarakat

Kontrak Pengabdian Masyarakat

- a. Pada Pengabdian Masyarakat hibah eksternal Kemenristek dikti, kontrak penelitian dilakukan antara Pihak Kopertis dan Ketua STIKes kemudian antara LP2M dan Ketua Peneliti yang proposalnya didanai.

- b. Pada Pengabdian Masyarakat internal, kontrak Pengabdian Masyarakat dilakukan antara Ketua LP2M dan Ketua Pelaksana PKM yang rencana kegiatannya didanai.

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu kegiatan dan juga sebagai sarana pembelajaran Pengabdian Masyarakat.

Pencairan Dana Pengabdian Masyarakat

- a. Pencairan dana Pengabdian Masyarakat hibah Kemenristekdikti yang melalui keuangan Yayasan akan dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 2 tahap.
- b. Pencairan dana tahap pertama (70%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak
- c. Pencairan dana tahap kedua (30%) dilakukan setelah pelaksana menyerahkan laporan hasil kegiatan dan diverifikasi oleh LP2M. Pelaksana PKM wajib menyerahkan laporan keuangan 100% beserta fotocopy bukti pembayaran.
- d. Pencairan dana Pengabdian Masyarakat hibah internal dilakukan secara bertahap

Justifikasi Anggaran

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sesuai dengan format Tabel dengan komponen sebagai berikut.

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Pengabdian Masyarakat yang diajukan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Kegiatan Awal : survey dan habis pakai (30%)	
2	Pelaksanaan pengmas : perjalanan, bahan habis pakai, dsb (40%)	
3	Kegiatan Akhir : laporan, publikasi, diseminasi, dsb (30%)	
JUMLAH		

Keterangan : Honorarium pengabdian adalah 30% dari seluruh dana yang dikeluarkan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

- Bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pengabdian Masyarakat apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
- Monitoring dan evaluasi hasil Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan Pengabdian Masyarakat apakah sesuai dengan target dan rencana yang tertuang pada proposal.
- Ketentuan umum kegiatan monitoring dan evaluasi Pengabdian Masyarakat hibah internal yaitu pelaksana wajib menyerahkan laporan sebelum dilakukannya kegiatan monev. Dalam hibah internal, LP2M hanya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Pengabdian Masyarakat.

Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat

- Pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai jadwal. Untuk pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat hibah eksternal menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pihak pemberi dana
- Pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat hibah internal dilakukan dengan mengumpulkan laporan akhir Pengabdian Masyarakat.

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat

- a. Seminar hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian beserta luaran Pengabdian Masyarakat yang telah dicapai
- b. Kegiatan ini berlaku untuk seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat

BAB V

PERATURAN PENGUSULAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT

5.1 Pengusulan Proposal

Pengusulan proposal Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar di STIKes Wijaya Husada yang telah merumuskan ide/pemikiran tentang Pengabdian Masyarakat yang relevan di bidangnya untuk dapat meraih dana Pengabdian Masyarakat yang berasal dari sumber dana internal maupun eksternal dikelola oleh LPPM.

Kriteria Pengusulan:

- a. Pengusul adalah dosen tetap STIKes Wijaya Husada Bogor
- b. Pengabdian Masyarakat dapat melibatkan mahasiswa
- c. Usulan Pengabdian Masyarakat diserahkan kepada LP2M dalam bentuk file dan *hardcopy*.

Tujuan untuk menjamin kegiatan pengusulan, penerimaan, proposal/usul Pengabdian Masyarakat dilaksanakan secara efisien, efektif di STIKes wijaya husada. Adapun prosedur pengusulan sebagai berikut:

1. pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen/staf pengajar STIKes Wijaya Husada (baik secara individual maupun berkelompok) dengan mengikuti format penulisan dalam buku pedoman dari masing-masing jenis Pengabdian Masyarakat yang dituju, baik dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
2. Dosen pengusul menyusun proposal penelitian sesuai dengan buku pedoman
3. LPPM menerima, mencatat, memparaf, mengarsipkan, dan melengkapi setiap berkas proposal untuk *direview*
4. Pengusul meminta Lembar pengesahan untuk disahkan pimpinan
5. Dosen pengusul menyerahkan berkas proposal penelitian yang telah disahkan pimpinan kebagian LPPM.

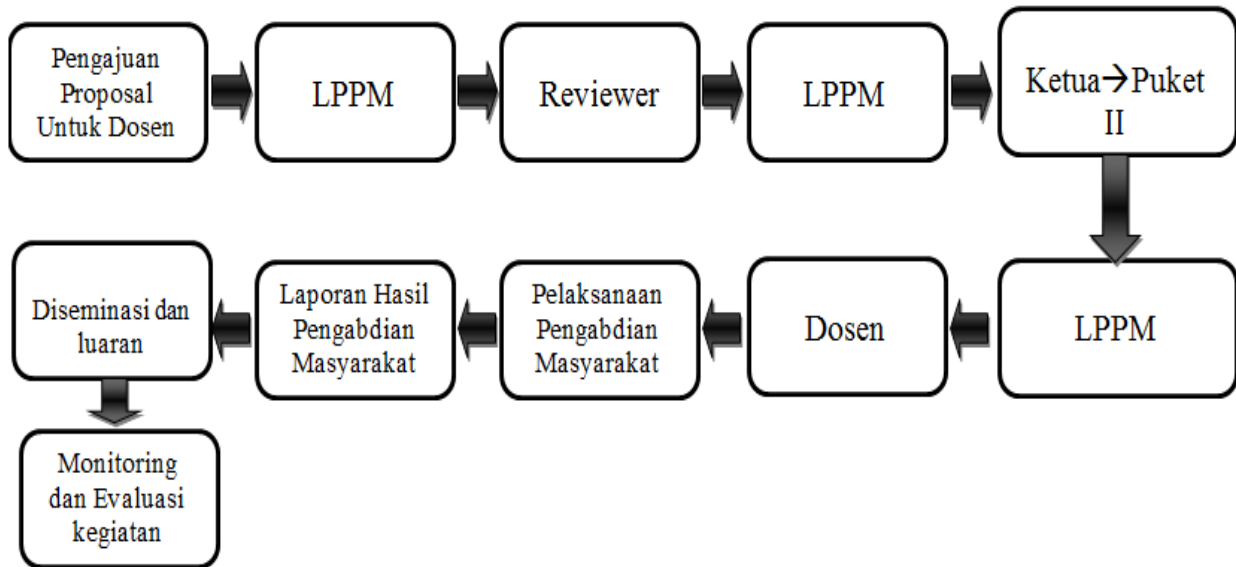
Usulan Hibah Internal Penelitian terdiri atas latar belakang, tujuan Pengabdian Masyarakat, dan metode Pengabdian Masyarakat.

5.2 Tata Cara Pengajuan Dana Pengabdian Masyarakat Internal

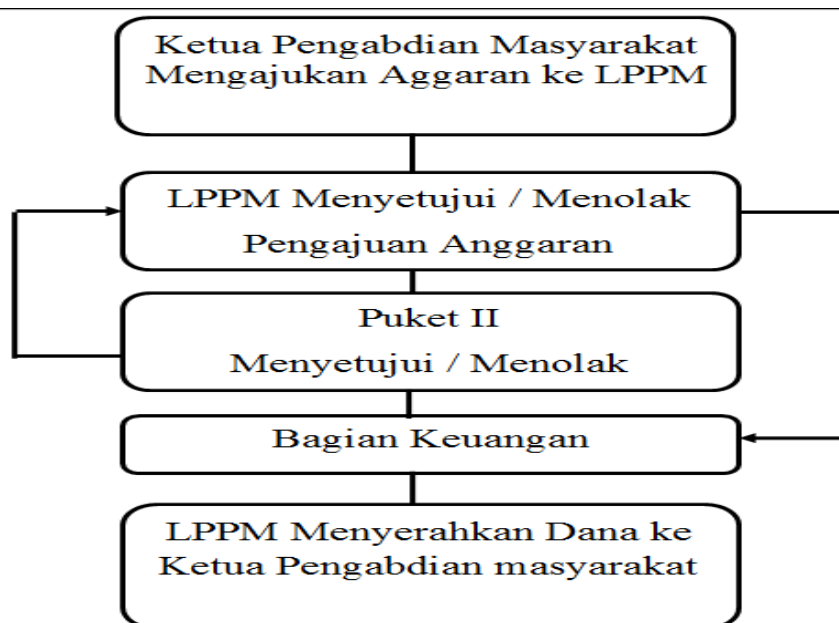
Berikut adalah tata cara pengajuan dana Pengabdian Masyarakat secara umum yang berlaku di STIKes Wijaya Husada Bogor :

- a. Sosialisasi Hibah dari LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh dosen.
- b. Setiap dosen tetap STIKes Wijaya Husada Bogor berhak menyusun dan mengajukan proposal hibah sesuai dengan bidang ilmu keahliannya.
- c. Pengajuan proposal hibah ke LPPM untuk dosen setiap program studi, dilakukan langsung oleh masing-masing dosen.
- d. Proposal pengajuan harus mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM melalui buku pedoman penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor.
- e. Proposal hibah akan dilakukan penilaian melalui proses desk evaluasi internal dengan melibatkan tim reviewer internal untuk menentukan kelayakan proposal.
- f. Pengusul proposal wajib melakukan revisi proposal hasil desk evaluasi jika diperlukan.
- g. Proposal yang diterima akan langsung diserahkan kepada Puket II dilanjutkan kepada Ketua STIKes. Selanjutnya, setelah proposal disetujui Ketua STIKes, maka proposal akan dikembalikan kepada Puket II dan selanjutnya diserahkan kepada LPPM untuk diumumkan dan penandatanganan kontrak kerja kegiatan dengan dosen yang bersangkutan.
- h. Bagi proposal yang ditolak, secara prinsip akan kembali kepada penyusun untuk diperbaiki dan diusulkan kembali pada tahun berikutnya
- i. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing dosen/ketua peneliti/ketua pengmas yang mengajukan proposal dengan mengetahui Puket II, Ketua LPPM, dan Ketua STIKes.
- j. Pelaksanaan kegiatan oleh dosen/tim yang mengusulkan proposal hibah
- k. Monev dilakukan oleh pihak internal kampus dan pemberi hibah
- l. Pelaporan kegiatan disusun oleh pelaksana kegiatan, diketahui ketua STIKes dan dilampiri dengan laporan keuangan.
- m. Desiminasi hasil kegiatan pengmas.

Alur Penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor



Alur pencairan dana penelitian :



5.3 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pembantu Pengabdian Masyarakat dan juga sebagai sarana pembelajaran Pengabdian Masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan Hibah Internal Pengabdian Masyarakat dipantau dan dievaluasi oleh LP2M. Ketentuan umum monev penelitian sebagai berikut

- a. Penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi (**Lampiran**)
- b. Pelaksana PKM wajib menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dengan menyerahkan hasil kegiatan yang telah disahkan oleh LP2M dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB beserta *hardcopy* kepada LP2M.
- c. Sistematika Laporan Pengabdian Masyarakat

Sistematika laporan Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut:

SISTEMATIKA LAPORAN

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) HALAMAN

PENGESAHAN (Lampiran 2) DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR

GAMBAR DAFTAR

LAMPIRAN RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. METODE PELAKSANAAN

BAB 3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

5.4 Pelaporan Pengabdian Masyarakat

Pada akhir pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, setiap pelaksana PKM melaporkan kegiatan hasil Pengabdian Masyarakat dalam bentuk laporan kegiatan Pengabdian Masyarakat.

5.5 Diseminasi Pengabdian Masyarakat

Diseminasi merupakan menyampaikan hasil Pengabdian Masyarakat maupun hasil seminar atau workshop ke sivitas akademika. Tujuannya untuk mensosialisasikan hasil penelitian, hasil seminar atau workshop ke dosen yang tidak mengikuti kegiatan.

Prosedur diseminasi meliputi:

- a. Dosen yang akan menyampaikan diseminasi menyampaikan hasilnya ke ketua LPPM
- b. Ketua LPPM menentukan jadwal akan dilakukanya diseminasi
- c. Mengundang dosen- dosen lain untuk menghadiri desiminasi Pengabdian Masyarakat maupun seminar/ workshop
- d. Anggota yang mengikuti kegiatan menyampaikan hasil kepada semua dosen-dosen

BAB VI

LUARAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Hasil Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen STIKes Wijaya Husada dapat berupa leaflet, buku ISBN, produk, poster maupun artikel ilmiah berskala lokal, nasional, maupun internasional.

BAB VIII

PENUTUP

Buku pedoman Pengelolaan Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, acuan dan panduan referensi bagi pimpinan pemegang kebijakan disemua tingkatan, dalam merencanakan dan menjalankan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di setiap unit kerja yang ada di lingkungan STIKes Wijaya Husada Bogor. Tim penyusun menyadari, bahwa Pedoman LP2M STIKes Wijaya Husada Bogor ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari isi maupun redaksinya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan selama 5 tahun ke depan akan mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan *stakeholder*, serta masyarakat luas pengguna jasa pendidikan tinggi, dengan tidak meninggalkan pokok-pokok program. Mudah-mudahan dengan telah disusunnya pedoman pelaksanaan hibah internal penelitian STIKes Wijaya Husada Bogor ini dapat memberikan kontribusi yang baik, benar dan memberi manfaat, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas STIKes Wijaya Husada Bogor di masa yang akan datang, sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan cita-cita STIKes Wijaya Husada Bogor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Etika Dosen Dalam Publikasi Ilmiah

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Seorang dosen dianggap melanggar etika karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut :

1. Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok Pengabdian Masyarakat, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut.
2. Mengaku dirinya sebagai pelaksana tunggal dalam suatu proyek Pengabdian Masyarakat yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.
3. Melakukan Pengabdian Masyarakat yang bertentangan dengan peraturan PT dan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan Pengabdian Masyarakat dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subyek.
5. Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur, misal dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
6. Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.
7. Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
8. Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penulisan karya ilmiah.
9. Menjegal suatu proyek atau karya ilmiah dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan Pengabdian Masyarakat, antara lain: perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian, peralatan komputer, dsb.

Lampiran 2 Format Halaman Sampul Usulan/Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Internal

**PROPOSAL/LAPORAN HASIL (Pilih salah 1)
PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN**



JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT

TIM PENGUSUL

Nama Ketua lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK

Nama Anggota lengkap dengan gelar, dan NIDN/NIK

PROGRAM STUDI (Sesuai dengan Prodi Dosen Pengusul)

STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

TAHUN (Sesuai tahun pengajuan)

Lampiran 2: Halaman Pengesahan Pengabdian Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN

Judul Pengabdian Masyarakat :

Dosen Pengabdi :

a. Nama Lengkap :

b. Nomor HP :

c. Alamat Surel (e-mail) :

Bogor, Tanggal Bulan, Tahun

Mengetahui,

Ketua LPPM

Dosen Pengabdi

(.....) (.....)

Menyetujui,

Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor

(dr. Pridady, Sp.PD-KGEH)

Lampiran 3 : Format Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat Dosen

EVALUASI PROPOSAL

INSTRUMEN PENILAIAN

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Judul :
Ketua Pelaksana :
Prodi :
LPPM :
Lama Kegiatan :
Biaya :

KRITERIA PENILAIAN

No.	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Masalah yang ditangani	Judul Analisis Situasi Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah			
2.	Tujuan dan manfaat	Tujuan Manfaat			
3.	Kerangka Berfikir	Pemecahan Masalah Khalayak sasaran antara yang strategis Keterkaitan Metode kegiatan			
4.	Evaluasi	Rancangan Evaluasi			
5.	Fisibilitas	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Biaya Lain-lain			
J U M L A H					

Setiap kriteria diberi skor : 1,2,4,dan 5
(1= sangat kurang, 2=kurang,4=baik, dan 5=sangat baik)
Hasil penilaian : Diterima/Ditolak
Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o (sebutkan)
Batas Penerimaan : 350
Saran/Rekomendasi :

Bogor ,
Reviewer,

.....

Lampiran 4 : Penilaian Usulan Pengabdian Masyarakat Dosen Pemula

PENILAIAN USUL PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN PEMULA

Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan/Program Studi :
Judul Pengabdian Masyarakat :
Tim Peneliti :
1. Nama Ketua Tim Peneliti :
2. Anggota Peneliti : orang
Ruang lingkup :
Lokasi Pengabdian Masyarakat : Laboratorium / Studio / Lapangan *)
Biaya yang diusulkan : Rp.
Biaya yang disetujui : Rp.

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI I
1	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan Pengabdian Masyarakat, originalitas dan aktualitas permasalahan.	25		
2	Kontribusi Hasil Pengabdian Masyarakat	Pengembangan IPTEKS, Pembangunan Daerah dan atau pengembangan Kelembagaan.	30		
3	Tinjauan Pustaka	Relevansi, Kemutakhiran & Kelengkapan Daftar Pustaka.	15		
4	Metode Pengabdian Masyarakat	Ketepatan Metode yang digunakan.	20		
5	Unsur Penunjang	Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian, personalia dan kewajaran biaya	10		
JUMLAH			100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);

Saran Perbaikan:

.....
.....

Bogor , tanggal bulan tahun
Reviewer,

.....

Lampiran 5 : Lembar Evaluasi Pengabdian Masyarakat

LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

1. Judul :
2. NIDK/NIDK :
3. Perguruan Tinggi :
4. Tahun Pelaksanaan :
5. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Sesuai format penulisan laporan di pedoman pengabdian kepada masyarakat	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Pencapaian hasil pengabdian masyarakat	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Luaran yang dihasilkan	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Media yang digunakan	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Kriteria=

601 – 700 = Sangat Baik

501 – 600 = B A I K

401 – 500 = C U K U P

301 – 400 = K U R A N G

201 – 300 = S A N G A T K U R A N G

– 200 = B U R U K

Catatan:

- Saran Perbaikan:

Kota, tanggal bulan tahun
Tim Penilai,

Nama jelas

Lampiran 6 :

PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Kegiatan	Jml & Sat	Biaya/sat (Rp)	Jml Biaya
1	Honorarium (mak 30%)			
	a.			
	b.			
	c.dst sebutkan			
2	Bahan dan Perawatan Pengabdian Masyarakat (35-40%)			
	a.			
	B			
	c.dst sebutkan			
3	Biaya Perjalanan (mak 15%)			
	a.			
	b.			
	c.dst sebutkan			
4	Dan lain-lain (15-20%)			
	a.Penelusuran pustaka			
	b.Penyusunan laporan			
	c.Dokumentasi dan Publikasi			
	d.Penjaminan mutu laporan (reviewer,seminar,dll)			
	e.dll sebutkan			
JUMLAH Rp			=	
Terbilang				

Lampiran 8 Format Perjanjian Kontrak Kerja

PERJANJIAN KONTRAK KERJA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertandatangan di bawah ini, ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Dan Peneliti/Pengabdi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat/pengabdian dengan judul
“.....”
.....”.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggaltahun..... dan selesai pada tanggaltahun.....

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.,- (.....) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Pos Anggaran Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor dan sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam dua termin sebagai berikut:

1. Tahap I 70% dari total dana Pengabdian Masyarakat yang disetujui sebesar Rp.,- (.....) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1 yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerjanya atau yang bertanggungjawab (KaProdi/Dekan);

2. Tahap II 30% dari sisa total dana yang disetujui sebesar Rp,-
(.....) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat/pengabdian dan bukti telah publish di jurnal.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1;
- (3) PIHAK PERTAMA akan menunda pembayaran PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan;
- (5) Besarnya biaya Pengabdian Masyarakat dapat dilihat pada Proposal.

Bogor, tanggal bulan, tahun

PIHAK PERTAMA
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat
STIKes Wijaya Husada Bogor

PIHAK KEDUA
Pengabdi,

.....
Mengetahui,
Puket II

.....

Lampiran 9 Format Surat Tugas

SURAT TUGAS

Nomor: 60.01/ST/LPPM/STIKES_WH/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIDN/NIK	JABATAN	UNIT KERJA
1	Aaaaaaaaa, S.E., M.M.	xxxxxxxxxxx	Ketua Peneliti	UPM
2	Xxxxxxxxxxxx, S.ST., M.T	xxxxxxxxxxx	Anggota Peneliti 1	UPM
3	Yyyyyyyyyyyyyy,	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Pembantu Lapangan	
4				
5				

Maksud pelaksanaan tugas : Melakukan Survey awal Pengabdian Masyarakat
Tempat tujuan/kegiatan : Pantai xxxxxx
Alamat : Pantai xxxxxx Kecamatan yyyyyyyy Kabupaten
mmmmmm
Lamanya : 3 (dua) hari
Tanggal perjalanan/kegiatan : 26 s/d 28 Mei 2017.
Pembiayaan perjalanan
di bebaskan Kepada : Hibah DRPM
Uraian tugas : Melakukan survey awal Pengabdian Masyarakat dan
pendekatan kepada tokoh masyarakat dan calon responden
di lokasi Pengabdian Masyarakat

Tema/Judul Pengabdian Masyarakat :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Di dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Mei 2017

Ketua LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor

KUITANSI

Sudah terima dari : [bendahara institusi/lppm]

Uang sebesar : **Terbilang Tahap 1**
(dengan huruf)

Untuk : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun Tunggal
pembayaran : Bagi Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan Nama PTS tahap I
(satu), sesuai dengan Kontrak Pengabdian Masyarakat Nomor : [No
Kontrak PTS dengan Peneliti, Tanggal Kontrak PTS dengan
Peneliti.]

Rp. Tahap 1,-

SETUJU DIBAYAR Ketua LPPM,	Bendahara Institusi/LPPM,	Penerima,
		Meterai Rp. 6.000,-
Nama Terang	Nama Terang	Nama Terang

Lampiran 11 Kode Etik Reviewer

KODE ETIK REVIEWER PENGABDIAN MASYARAKAT LPPM STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER

Latar Belakang

Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

Kode Etik Reviewer

1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada LPM
5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / kelompok / keluarga dari kegiatan Proses Review.
6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LPPM
7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
8. Reviewer tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LPPM

Pernyataan kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan LPPM tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor.

Tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tandatangan Reviewer : _____

Lampiran 12 Kode Etik Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

KODE ETIK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Seorang dosen dianggap melanggar etika pengabdian kepada masyarakat bila melakukan hal-hal berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap PT.
2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang, sehingga berdampak negatif terhadap lembaga.
3. Melalaikan/tidak memberitahukan dan/atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan.
4. Melalaikan/tidak berusaha melibatkan sebanyak mungkin dosen, terutama dosen muda dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Lampiran 13 Formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Lampiran 1
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.	Pencipta :	
	1. Nama :	_____
	2. Kewarganegaraan :	_____
	3. Alamat :	_____
	4. Telepon :	_____
	5. No. HP & E-mail :	_____
II.	Pemegang Hak Cipta :	
	1. Nama :	_____
	2. Kewarganegaraan :	_____
	3. Alamat :	_____
	4. Telepon :	_____
	5. No. HP & E-mail :	_____
III.	Kuasa :	
	1. Nama :	_____
	2. Kewarganegaraan :	_____
	3. Alamat :	_____
	4. Telepon :	_____
	5. No. HP & E-mail :	_____
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :	
V.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :	
VI.	Uraian ciptaan :	

Tanda tangan dan nama pemohon/pemegang hak cipta

↓
material 6000

_____, 20....
Tanda Tangan :
Nama Lengkap :

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : ML01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.	Pencipta :	
	1. Nama	:
	2. Kewarganegaraan	:
	3. Alamat	:
	4. Telepon	:
	5. No. HP & E-mail	:
II.	Pemegang Hak Cipta :	
	1. Nama	:
	2. Kewarganegaraan	:
	3. Alamat	:
	4. Telepon	:
	5. No. HP & E-mail	:
III.	Kuasa :	
	1. Nama	:
	2. Kewarganegaraan	:
	3. Alamat	:
	4. Telepon	:
	5. No. HP & E-mail	:
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan	:
V.	Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:
VI.	Uraian ciptaan	:
		, 20.....

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :

Lampiran 14 Format Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak
Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

(-----)

(-----)

Lampiran 15 Format Surat Pernyataan Hak Cipta

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Kewarganegaraan : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa : _____
Berjudul : _____

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain; dan

2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan / atau Perdata di Peradilan;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
- permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, 20____ Yang menyatakan, Materai 6.000,- (PENCIPTA)
--

Lampiran 15 Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-ciata/tarif-hak-ciata>

PNBP Hak Cipta			Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan			
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	2)	Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer			
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum			
	1)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2)	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3.	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	150.000
4.	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	100.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan		Per Nomor Daftar	100.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta		Per Nomor Daftar	100.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta		Per Nomor Daftar	100.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar		Per Permohonan	100.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan		Per Permohonan	100.000
	Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data Pemohon		Per Nomor Daftar	-

Lampiran 1c. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst.....

Formulir Permohonan Paten

		<u>Diisi oleh petugas</u> Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :	
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Telepon : NPWP :			
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana		{ }	
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :			
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ¹⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan Paten : Alamat ²⁾ : Nomor Konsultan Paten : Telepon / fax :		{ }	
(54) dengan judul invensi :		{ }	
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		{ }	

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : warga negara warga negara warga negara warga negara	<u>Diisi oleh petugas</u> []
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾ Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas 	[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ : 1 (satu) rangkap : [] surat kuasa [] surat pengalihan hak atas penemuan [] bukti pemilikan hak atas penemuan [] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [] dokumen prioritas dan terjemahannya [] dokumen permohonan paten Internasional/PCT [] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [] dokumen lain (sebutkan) : dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari : [] uraian halaman [] klaim buah [] abstrak [] gambar buah	[] [] [] [] [] [] [] []
Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)	[]

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....)⁶⁾

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

		Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :
Dengan ini saya / kami : (71) Nama : Alamat : Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan Paten *) : Nomor Konsultan Paten : (11) Nomor Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Penemuan :		Diisi oleh petugas [] [] [] [] [] []
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] Biaya pemeliharaan tahunan paten sederhana sebesar Rp. (.....) [] Untuk pembayaran biaya tahunan ke		[] []
Bendahara,	Petugas Penerima,	Yang mengajukan,
(.....)	(.....)	(.....)

*) Bila permintaan paten diajukan melalui Konsultan Paten

Lampiran 2d. Tarif PNBP untuk Paten

PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

sumber:

<http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/tarif-paten>

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
1.	Permohonan			
	a.	Permohonan Paten		
	1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
	2)	Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	1.250.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.500.000
	b.	Permohonan Paten Sederhana		
	1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	2)	Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	800.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.250.000
2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman		Per Lembar	5.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim		Per Klaim	50.000
4.	Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan		Per Permohonan	200.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan		Per Permohonan	200.000
6.	Permohonan Perubahan Data Permohonan		Per Permohonan	100.000
7.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu		Per Permohonan	3.000.000
8.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas		Per Permohonan	250.000
9.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik		Per Permohonan	100.000
10.	Pemeriksaan Substantif			
	a.	Permohonan Paten	Per Permohonan	2.000.000

